
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 239/Pdt.G/2015/PN.Mks DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)

Lisma Lumentut¹, Juweni², I Gede Sena³

1. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. lismalumentut@ukipaulus.ac.id
2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. juwenimangiri94@gmail.com
3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. igedesena@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen preventif fundamental dalam hukum acara perdata yang bertujuan melindungi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dengan mencegah pengalihan atau penyembunyian objek sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sita jaminan dalam perkara perdata di Indonesia dan mengkaji implementasinya dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBg, dan Rv telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pelaksanaan sita jaminan. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan sita jaminan dalam perkara dimaksud belum berjalan optimal karena adanya keberatan tergugat, risiko pengalihan objek sengketa, lemahnya pengawasan atas objek sitaan, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menegaskan urgensi penguatan kelembagaan dan pembaruan prosedur pelaksanaan sita jaminan. Pembaruan kajian menunjukkan bahwa hingga medio 2026, HIR, RBg, dan Rv masih berlaku sebagai hukum acara perdata positif, sementara Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang akan menggantikannya telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 dan disepakati sebagai usul inisiatif DPR, dengan salah satu agenda pembaruannya menyangkut reformasi pengaturan sita dan eksekusi perdata.

Kata Kunci: Sita jaminan; conservatoir beslag; hukum acara perdata; kepastian hukum; Pengadilan Negeri Makassar

Abstract

Conservatoir beslag (distress warrant) constitutes a fundamental preventive instrument in civil procedural law, aimed at safeguarding the enforceability of court decisions by preventing the diversion or concealment of disputed assets. This study aims to analyze the legal provisions governing conservatoir beslag in Indonesian civil cases and to examine its implementation in Case Number 239/Pdt.G/2015/PN.Mks at the Makassar District Court. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches, with data

collected through library research and field study. The findings reveal that, normatively, the legal framework under Article 227 HIR, Article 261 RBg, and relevant Rv provisions provides adequate foundations for conservatoir beslag. However, the implementation in the case under study was suboptimal, marked by objections from defendants, risk of asset diversion, weak supervision of seized objects, and insufficient inter-agency coordination. This gap between legal norms and practical enforcement underscores the urgent need for institutional strengthening and procedural reform. An updated review shows that, as of mid-2026, HIR, RBg, and Rv remain in force as positive civil procedural law, while the Draft Law on Civil Procedure intended to replace them has entered the 2026 National Legislation Priority Program and was agreed upon as a DPR initiative, with one of its reform agendas addressing the regulation of attachment (*sita*) and civil execution.

Keywords: *Conservatoir beslag; civil procedural law; distress warrant; legal certainty; Makassar District Court*

1. Pendahuluan

Sistem peradilan perdata di Indonesia menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Salah satu persoalan mendasar dalam proses litigasi perdata adalah bagaimana memastikan agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara nyata dan efektif. Dalam banyak kasus, kemenangan di sisi formal tidak selalu diikuti oleh kemampuan untuk mengeksekusi putusan tersebut, terutama apabila tergugat telah mengalihkan, menyembunyikan, atau menghabiskan harta kekayaannya selama proses persidangan berlangsung (Harahap, 2019).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum acara perdata di Indonesia menyediakan instrumen preventif yang dikenal sebagai *sita jaminan (conservatoir beslag)*. *Sita jaminan* merupakan tindakan penyitaan yang dapat dimohonkan oleh penggugat terhadap harta kekayaan tergugat yang menjadi objek sengketa, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar objek sengketa tetap ada dan tidak beralih tangan, sehingga apabila penggugat memenangkan perkara, eksekusi dapat dilakukan tanpa hambatan. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBg, serta ketentuan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* yang sampai saat ini masih dijadikan pedoman dalam praktik peradilan (Mertokusumo, 2013). Perlu dicatat bahwa hingga pertengahan tahun 2026, HIR, RBg, dan Rv masih merupakan hukum acara perdata positif yang berlaku, mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata sebagai pengganti ketiga regulasi warisan kolonial tersebut belum disahkan. RUU Hukum Acara Perdata tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 dan, melalui kesepakatan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 21 Januari 2026, statusnya diubah menjadi usul inisiatif DPR agar pembahasannya dapat berjalan lebih cepat. Salah satu agenda pembaruan yang diusung RUU tersebut justru menyangkut reformasi pengaturan *sita* dan eksekusi perdata yang menjadi fokus penelitian ini.

Meskipun secara normatif pengaturan sita jaminan telah memberikan landasan hukum yang cukup, dalam praktiknya pelaksanaan sita jaminan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Permohonan sita sering menghadapi penolakan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, sementara setelah sita dikabulkan pun pelaksanaannya kerap terkendala oleh minimnya koordinasi antara pengadilan, juru sita, dan aparat keamanan. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap sita jaminan juga turut melemahkan efektivitas lembaga ini (Sugeng & Sujayadi, 2012).

Gambaran nyata dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sengketa waris melibatkan sejumlah aset properti bernilai besar di beberapa kota. Dalam perkara ini, meskipun permohonan sita jaminan telah dikabulkan pengadilan, pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak berjalan lancar. Terdapat keberatan dari pihak tergugat, potensi pengalihan objek oleh pihak ketiga, serta ketidaktegasan dalam penegakan sita oleh juru sita. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (gap) yang cukup signifikan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur sita jaminan dalam perkara perdata di Indonesia; dan kedua, bagaimana implementasi pelaksanaan sita jaminan dalam perkara tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum acara perdata, khususnya mengenai efektivitas sita jaminan, serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat peradilan dalam mengoptimalkan pelaksanaan sita jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pencari keadilan (Marzuki, 2021).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan kerangka metodologi yang disusun secara sistematis untuk menjamin kualitas dan validitas ilmiah dari temuan yang dihasilkan. Uraian metodologi meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical juridical research*), yaitu penelitian yang memperlakukan hukum sebagai seperangkat fakta, tindakan, dan perilaku yang dapat diobservasi dalam kehidupan nyata, sembari tetap

menggunakan norma-norma hukum positif sebagai tolak ukur analisis (Nawi, 2014). Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana norma hukum seharusnya berjalan, tetapi juga mendeskripsikan dan menganalisis faktualitas pelaksanaan sita jaminan di lapangan.

Tiga pendekatan digunakan secara integratif. Pertama, pendekatan yurisprudensi, yaitu mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sita jaminan, terutama Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sita jaminan, meliputi HIR, RBg, Rv, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep-konsep dan doktrin hukum acara perdata yang mendasari lembaga sita jaminan (Marzuki, 2021).

Data dalam penelitian ini bersumber dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif dan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait sita jaminan (termasuk Putusan MA Nomor 1829 K/Pdt/1992), dan Putusan PN Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks beserta putusan tingkat banding dan kasusnya. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmu hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan sebagai penunjang pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang meliputi penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan-putusan yurisprudensi. Selain itu, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara dengan hakim dan juru sita guna memperoleh data empiris mengenai praktik pelaksanaan sita jaminan (Purwaka, 2007).

Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitik komparatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum dan praktik pelaksanaan sita jaminan, kemudian membandingkannya

dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Melalui perbandingan ini, peneliti mengidentifikasi kesesuaian, ketimpangan, dan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Irwansyah, 2020).

3. Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan dan analisis terhadap dua pokok permasalahan, yaitu ketentuan hukum sita jaminan dalam hukum positif Indonesia dan implementasinya dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar.

A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Perkara Perdata di Indonesia

Secara normatif, sita jaminan diatur terutama dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan sita atas barang-barang tergugat bilamana terdapat kekhawatiran yang cukup bahwa barang-barang tersebut akan dialihkan atau disembunyikan sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan dalam Rv, meskipun berasal dari hukum kolonial, tetap digunakan dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (kelancaran dan kepastian penegakan hukum), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung (Harahap, 2019).

Sita jaminan memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk-bentuk sita lainnya. Tujuannya bersifat *preventif*, yakni mencegah tergugat mengaburkan atau mengalihkan objek sengketa sebelum putusan dijatuhkan; berbeda dengan sita eksekusi (*executorial beslag*) yang bersifat represif untuk memaksa pelaksanaan putusan. Dari segi prosedur, sita jaminan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atau majelis yang bersangkutan, dilakukan oleh juru sita yang dibantu dua orang saksi, disertai berita acara sita yang memuat rincian objek dan kondisi penyitaan, serta didaftarkan pada instansi terkait untuk memenuhi asas publisitas (Mertokusumo, 2013).

Salah satu prinsip penting yang diakomodasi dalam praktik peradilan adalah asas *sita penyesuaian* (*vergelijkende beslag*), berdasarkan Pasal 463 Rv. Asas ini melarang penyitaan ganda atas objek yang sama pada waktu bersamaan; apabila objek yang dimohonkan sita telah lebih dahulu disita atas permintaan pihak lain, maka pemohon

berikutnya hanya dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang sita penyesuaian. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 1829 K/Pdt/1992 dan bertujuan untuk melindungi kepastian hukum serta kepentingan pemegang sita pertama. Terhadap sita jaminan atas barang tidak bergerak, berlaku pula ketentuan khusus mengenai penjagaan barang sitaan, kebolehan penggunaan oleh tersita dengan syarat-syarat tertentu, serta peruntukan hasil dari objek sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 dan 509 Rv (Ali, 2017).

Dari kajian normatif ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai sita jaminan di Indonesia telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Kerangka hukum yang ada mencakup syarat-syarat pengajuan permohonan, prosedur pelaksanaan, mekanisme keberatan dan perlawanan oleh tergugat maupun pihak ketiga, serta jaminan perlindungan hak milik yang seimbang. Ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang oleh Maxeiner (2008) dipandang sebagai salah satu pilar utama supremasi hukum dalam negara demokratis. Dalam perkembangan kontemporer, kerangka normatif tersebut juga dilengkapi dengan modernisasi administrasi peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court), yang membuka peluang percepatan pendaftaran dan publisitas permohonan sita melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, pengaturan substantif mengenai sita jaminan itu sendiri belum mengalami pembaruan, sehingga reformasi yang lebih mendasar masih bergantung pada pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang hingga medio 2026 masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Implementasi Pelaksanaan Sita Jaminan atas Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks

Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks merupakan sengketa waris yang diajukan oleh Rudi Lianto alias Lie Tjep Jan (Penggugat-Terbanding) terhadap sejumlah ahli waris lainnya dari almarhum Lompo Kencana alias Gien Tjun. Objek sengketa meliputi delapan item tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Jakarta Barat, serta hasil penjualan properti di Hong Kong senilai HK\$ 8.500.000. Penggugat mendalilkan bahwa aset-aset tersebut merupakan harta warisan almarhum yang belum dibagi secara adil, dan memohon agar

pengadilan meletakkan sita jaminan atas seluruh objek tersebut guna mencegah pengalihan oleh pihak-pihak yang menguasainya.

Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 17 Maret 2016 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek-objek sengketa tersebut sah dan berharga (*goed en van waarde verklaard*). Putusan ini juga menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Meski demikian, seiring perjalanan perkara hingga tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan membatalkan putusan banding, kompleksitas perkara ini memperlihatkan bagaimana sita jaminan yang secara hukum valid pun dapat menghadapi berbagai kendala implementasi.

Dari aspek implementasi, terdapat sejumlah kendala yang ditemukan dalam perkara ini. **Pertama**, adanya *keberatan dari pihak tergugat*. Tergugat I dan Tergugat VI mengajukan permohonan banding segera setelah putusan PN dijatuhkan, yang secara teknis berpotensi menghambat atau mempersulit pelaksanaan sita jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme upaya hukum, meski merupakan hak konstitusional, dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi.

Kedua, terdapat *potensi pengalihan objek sengketa*. Objek sengketa yang terdiri dari properti di beberapa kota dan aset finansial di rekening bank memiliki risiko tinggi untuk berpindah tangan, terutama mengingat salah satu tergugat (Tergugat VI) menguasai dana dari hasil penjualan properti di Hong Kong yang tersimpan dalam rekening bank. Dalam konteks ini, efektivitas sita jaminan sangat bergantung pada kecepatan pendaftaran dan pengumuman sita kepada lembaga-lembaga terkait.

Ketiga, *lemahnya pengawasan terhadap objek sitaan*. Berdasarkan ketentuan Pasal 508 Rv, tersita secara hukum menjadi penjaga objek sitaan. Namun dalam praktiknya, tanpa pengawasan aktif dari pengadilan atau juru sita, terdapat risiko nyata bahwa objek sitaan—terutama barang tidak bergerak yang tersebar di berbagai wilayah—tidak terpelihara dengan baik atau bahkan dimanfaatkan secara melanggar ketentuan hukum.

Keempat, *kurangnya koordinasi antar lembaga*. Pelaksanaan sita jaminan atas aset properti yang tersebar di beberapa kota memerlukan koordinasi yang intensif antara Pengadilan Negeri Makassar, kantor pertanahan setempat, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya. Minimnya koordinasi ini menjadi salah satu faktor struktural

yang paling menghambat efektivitas sita jaminan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Djamaluddin dalam kajiannya mengenai praktik penyitaan di pengadilan Indonesia.

Temuan-temuan tersebut mengkonfirmasi adanya kesenjangan yang cukup serius antara norma hukum dan implementasinya. Dari perspektif teori hukum, Otto (2012) mengemukakan bahwa kepastian hukum yang sejati tidak hanya mensyaratkan aturan yang jelas dan konsisten, tetapi juga kemampuan lembaga hukum untuk menerapkan aturan tersebut secara konsekuen. Dalam konteks sita jaminan, kelemahan dalam pelaksanaan bukan hanya merugikan penggugat secara individual, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan (Raharjo, 2000).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, ketentuan hukum mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara perdata di Indonesia telah diatur secara normatif dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBg, serta berbagai ketentuan Rv yang dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai tujuan, syarat, dan prosedur pelaksanaan sita jaminan sebagai instrumen preventif perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, secara normatif lembaga sita jaminan telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak para pencari keadilan.

Kedua, implementasi pelaksanaan sita jaminan dalam Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa meskipun permohonan sita telah dikabulkan dan dinyatakan sah serta berharga oleh pengadilan, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Terdapat berbagai kendala, meliputi keberatan dari pihak tergugat, potensi pengalihan objek sengketa, lemahnya pengawasan terhadap objek sitaan, dan kurangnya koordinasi antara aparat pengadilan, juru sita, dan instansi terkait. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi efektivitas sita jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penguatan aspek

teknis dan administratif pelaksanaan sita jaminan melalui peningkatan profesionalitas juru sita, pengawasan lebih ketat terhadap objek sitaan, dan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait. Selain itu, bagi Mahkamah Agung dan pembentuk peraturan, diperlukan penyempurnaan regulasi atau pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan sita jaminan, termasuk ketentuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sita guna memperkuat daya ikat dan efektivitasnya dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Momentum untuk penyempurnaan tersebut menemukan relevansinya secara aktual pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 dan telah disepakati sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak Januari 2026. RUU tersebut diharapkan menggantikan HIR, RBg, dan Rv yang merupakan warisan kolonial, sekaligus menjadi wadah legislatif untuk merumuskan pengaturan sita jaminan yang lebih rinci, modern, dan dilengkapi mekanisme penegakan yang tegas. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-teoretis, melainkan juga selaras dengan arah pembaruan hukum acara perdata nasional yang tengah berlangsung.

5. Referensi

Buku:

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Joni, & Iman, R. Q. (2023). *Hukum Acara Perdata dalam Ranah Kepaniteraan dan Kejurusitaan di Peradilan Agama*. Malang: Literasi Nusantara Abdi Grup.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Purwaka, T. H. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONES 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Maxeiner, J. R. (2008). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 31(1), 27-46.
- Muttaqin, Elfran Bima, and Pasolang Pasapan. "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 3.2 (2022): 119-129.
- Otto, J. M. (2012). Real Legal Certainty in Developing Countries. Dalam A. W. Bedner, S. Irianto & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026, usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 17 Maret 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1829 K/Pdt/1992.

Website:

Djamaluddin, M. (2017). Penyitaan (Beslaag). Pengadilan Agama Pekanbaru. <https://www.papekanbaru.go.id>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 22 Januari). RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR. Diakses 20 Juni 2026, dari <https://www.dpr.go.id>